

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Salinan

Salinan

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugat Waris** antara:

Samrawati binti Saman, tanggal lahir 28 Oktober 1969, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Madrasah Tsanawiyah), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kesehatan RT. 1A No. 03 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.A. RASYID RAHMAN, S.H, MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H., dan SUFIANTO, S.H Advokat - Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara “ A. RASYID RAHMAN & REKAN, Yang beralamat di Jalan Dharmawangsa No. 7 RT.40 Komplek Beruntung Jaya Kelurahan Pemurus dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat /kantor kuasanya, selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Heru Windu Wiyantoro bin Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Warukin Rt. 10 Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 059/AHG-Pdt/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Nomor

0010/K.Kh/2018/PA.Tjg tanggal 10 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada Anwar Gultom, SH., SKM., Advokat yang berkantor di Jln. A. Yani Km 28 Komplek Bukit Harapan Permai No. 02 Rt. 28 Rw. 31 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima ;

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Tanjung untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg, guna mengoptimalkan perdamaian dengan proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016.
- Memerintahkan kepada Panitera Tingkat Banding untuk keperluan tersebut agar mengirim berkas perkara ini berikut turunan putusan sela kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung dengan perintah agar setelah pemeriksaan perkara selesai segera dikirim kembali dengan berita acara pemeriksaan a quo kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;
- Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut di atas ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa formalitas permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, sehingga tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam perkara *a quo* ;

Dalam Provisi :

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya menuntut pada pokoknya agar Tergugat menyerahkan seluruh objek sengketa poin I. kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah mengenai pokok pokok perkara bukan mengenai tentang tindakan Hakim, oleh karenanya tuntutan Provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Tentang Eksepsi :

Menimbang bahwa, Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa selama 30 tahun Tergugat berumah tangga dengan alm. Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo tidak pernah ia mengatakan menikah dengan orang lain selain dengan Tergugat dan dibuktikan pula dengan **status jejak** pada Akta Nikah Nomor G3/02/139 /XI-87;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara karena penentuan ahli waris termasuk sengketa yang diatur pada pasal 49 ayat 3 Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkannya dalam pokok perkara ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Penentuan Ahli Waris :

Menimbang bahwa, Penggugat dalam petitumnya angka 3 menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo, karena Penggugat adalah anak kandung dari almarhum tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa :

1. Bukti P.1, berupa Foto Copy Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kec. Semampir Kota Surabaya telah dicocokkan dengan aslinya dari diberi materai secukupnya yang menerangkan bahwa alm. Sakijo bin soerodjoyo telah menikah dengan Sarni binti Basar dan tercatat pada tanggal 3 Feb. 1972 dengan No. Register : 19/082/1972;
2. Bukti P.2 berupa Foto Copy Akta Kelahiran nomor 8769/1980 atas nama. Heru Windu Wiyantoro bin Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo Penggugat, sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 13 Agustus 1980 jam 11.02 telah dilahirkan Heru Windu Wiyantoro anak laki laki dari suami isteri : Sakijo dan Sarni binti Basari;
3. Bukti P.4,P.5 dan P.6 berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya tercatat atas nama Heru Windu Wiyantoro bin Sakijo ;

Menimbang bahwa, bukti P.1 ,P.2. P.4 P.5 dan P.6, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti-bukti tertulis tersebut, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat , kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang bahwa, selain bukti tertulis Penggugat mengajukan beberapa orang saksi diantaranya :

1. Legiono bin Tuwuh, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa ia pembantu dari alm. Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dan ibu Sarni binti Basar pada tahun 1985 -1986 dan tinggal ia bersama di rumah mereka berdua dimana Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo , ibu Sarni binti Basar dan Penggugat serumah tidur bersama dan apabila ke sekolah diantar jemput oleh Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo setiap hari;
2. Effendi bin Kamaruddin, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa ia kenal dengan Penggugat, ibu Sarni binti Basar dan Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo, karena bertetangga almarhum Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo pernah bercerita bahwa Penggugat adalah anak kandungnya :
3. Juwansih binti Partowo, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa kenal dan pernah serumah dengan Penggugat, Tergugat dan almarhum Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo. Ia kenal dengan ibu Penggugat bernama Sarni binti Basar. Penggugat adalah anak alm. Saka sakijo karena alm. Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo karena almarhum. pernah bercerita bahwa Penggugat adalah anak kandungnya demikian juga Tergugat bercerita bahwa Penggugat anak tirinya ;
4. Sarni binti Basar, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat dan ayahnya bernama Sakiyo. Saksi mengaku telah menikah dengan Sakiyo pada tanggal 3 Februari 1972 di Kota Surabaya, namun telah bercerai pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat di atas, karena berdasarkan bukti Akta Nikah Nomor G3/02/139/XI-87 almarhum Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo menikah dengan Tergugat berstatus jejaka. Disamping itu tidak pernah alm.Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo mengatakan pernah kawin sebelumnya dengan Tergugat

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis yang relevan dengan bantahannya berupa :

1. T.1 adalah foto copy Akta Nikah Nomor G3/02/139 /XI-87, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya menerangkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo berstatus jejaka ;
2. T. 7. adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saka Sakiyo, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya ;

Menimbang bahwa, bukti T.1. dan T.7, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Bukti- bukti tertulis tersebut, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;

Selain bukti tertulis di atas Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpahnya :

- A. Saksi H. Ahmad Jarkasi bin Jarkasi 61 tahun menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo menikah dengan Tergugat statusnya jejaka menurut cerita orang tua Tergugat;
- B. Saksi Sanusi bin Samlan umur 59 tahun, menerangkan bahwa menurut pengakuan almarhum Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo ia menikah dengan Tergugat statusnya jejaka ;
- C. Saksi Erna Tuti binti Saman 44 tahun, menerangkan bahwa ia tahu perkawinan Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dengan Tergugat, status almarhum jejaka berdasarkan dokumen yang diserahkan ke Kantor Urusan Agama ;

Menimbang bahwa, yang menjadi persoalan apakah dengan terbuhtinya status jejaka Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dalam perkawinannya dengan Tergugat berdasarkan Akta Nikah Nomor G3/02/139/XI-87 merupakan bukti otentik dapat menegasi Penggugat sebagai ahli waris?

Menimbang bahwa, dari Bukti P.1, terbukti bahwa Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Sarni binti Basar pada tanggal 3 Februari 1972 tercatat dengan register Nomor 19/082/1972 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.4, P.5, dan P.6 terbukti telah menjelaskan Penggugat Heru Windu Wiyantoro adalah anak kandung dari pewaris Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dan Sarni binti Basar;

Menimbang bahwa, Pasal 102 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa :

Keabsahan seorang anak yang tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan orang tuanya yang sudah meninggal, tidak dapat dibantah, bila dia telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya, dan orang tuanya telah hidup secara jelas sebagai suami isteri ;

Menimbang bahwa, dari keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat saling berkesuaian satu dengan lainnya, menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dengan perkawinannya Sarni binti Basar. Bahkan selama Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo serumah, makan tidur bersama tidak ada keberatan dari masyarakat ;

Menimbang bahwa, tentang keabsahan pernikahan antara Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dan Sarni binti Basar Penggugat selain P.1 juga mengajukan bukti P.7 berupa foto copy Buku Pendaftaran Nikah tetapi tidak diperlihatkan aslinya menerangkan bahwa Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo telah mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Semampir Kota Surabaya tanggal 3 Februari 1972 dengan register Nomor 19/082/1972. Dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding bilamana perkawinan sudah tercatat di Kantor Urusan Agama tidak perlu lagi

dibuktikan sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum syara' seperti syarat dan rukun pernikahan karena merupakan notoir dimana Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama telah meneliti sesuai dengan tupoksinya apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa bukti P.7.yang tidak diperlihatkan aslinya, menurut Majelis Hakim Banding hanya bukti permulaan. Akan tetapi karena didukung oleh bukti lain seperti Bukti P.1, P.2, P.4., P.5, dan P.6 serta saksi-saksi dari Penggugat maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bukti fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan yang sah Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dengan Sarni binti Basar. Sedangkan status jejak dalam akta nikah pada bukti T.1 semula untuk membuktikan hal-hal yang substansinya berkaitan dengan proses pernikahan suami dan isteri dalam hal ini berkaitan status Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dengan Tergugat. Begitu pula kesaksian saksi-saksi dari Tergugat merupakan kesaksian testimonium de auditu sehingga tidak memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dan Sarni binti Basar terlahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1980 di Kota Surabaya ;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas putusan tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan tentang ketidak mampuan Penggugat menunjukkan asli bukti P.7 karena foto copy yang dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga tidak layak dipertimbangkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan bukti - bukti lain sebagaimana yang dipertimbangkan di atas dimana Bukti tertulis dari Penggugat P1.,P.2, P.4,P.5. dan P.6 serta ke empat orang saksi dari Penggugat, Majelis Hakim menilai terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan menguatkan, maka P.7 dapat dipertimbangkan karenanya keberatan Pembanding tidak beralasan. Adapun mengenai keberatan Pembanding lainnya tidak dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib mempertimbangkannya satu persatu. Oleh karenanya maka keberatan - keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Hakim Banding berpendapat Penggugat sebagai anak kandung dan ahli waris dari ayahnya yang bernama Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo;

Tentang penentuan Harta Warisan :

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dalam posita gugatan Penggugat a quo pada angka V,VI, dan VII ternyata objek sengketa barang tidak bergerak tidak bersertifikat hak milik dan tidak menguraikan batas-batasnya, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 maka objek a quo gugatan angka V s/d VII harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);

Menimbang bahwa, tentang gugatan Penggugat Nomor I tanah dengan luas 19.000 m2 terdiri dari bidang lahan a, b dan c dan IV telah dilakukan Pemeriksaan setempat (decente) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga ukuran, letak dan luasnya menjadi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat dimaksud. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa, tentang gugatan Penggugat point I huruf b dan poin III telah diakui oleh Tergugat bahwa objek sengketa in casu diperoleh dalam perkawinan dengan almarhum Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo akan tetapi diperoleh dari hasil harta warisan orang tua Tergugat ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan poin I. b, II dan III tersebut Tergugat membantah sebagai harta wasian dari Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo karena perolehannya berasal hasil warisan orang tua Tergugat, maka Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran bantahannya :

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya untuk objek point I huruf b, II dan III Tergugat mengajukan bukti T.12 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 309, T.13 Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1002 dan T.14 foto copy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 497 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, selain bukti T.12 di atas Tergugat mengajukan 10 orang saksi namun tidak seorangpun di antara mereka yang menerangkan bahwa ia mengetahui objek sengketa poin I.b, II dan III perolehannya berasal dari uang hasil warisan Tergugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya maka terbukti objek sengketa poin nomor I huruf b, Nomor II dan III dalam gugatan adalah harta yang diperoleh almarhum Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dengan Tergugat.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan dwangsom (uang Paksa) Penggugat dalam perkara a quo ternyata tidak didukung oleh positanya, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, namun demikian Ketua Majelis Hakim bernama DR. H. Jaliansyah, S.H., M.H. berbeda pendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa formalitas permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, sehingga tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam perkara *a quo* ;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan provisi sebagai tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding obyek gugatan provisi status hukumnya justeru menjadi obyek terperkara, oleh karenanya gugatan provisi Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Selama kurang lebih 30 tahun almarhum Saka Sakiyu menikah dengan tergugat, tidak pernah mengatakan bahwa beliau pernah menikah sebelumnya. baik secara resmi atau Nikah siri.
2. Almarhum Saka Sakiyu menikah secara resmi dengan tergugat dengan No Akta Nikah G3/02/139/XI-87 tanggal 28 Oktober 1987, Saka Sakiyu sampai meninggal tidak pernah menyatakan bahwa almarhum Saka Sakiyu pernah menikah sebelumnya hal ini di buktikan dengan status pada akta Nikah No G3/02/139/XI-87 tanggal 28 Oktober 1987.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ternyata menjadi obyek terperkara yang akan menjadi obyek pemeriksaan pada pokok perkara, maka oleh

karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi tergugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa, diktum putusan Pengadilan Agama Tanjung yang berbunyi : ***Menetapkan Heru Windu Wiyantoro adalah anak kandung dari Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo*** dalam eksepsi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding melanggar tata cara pemeriksaan perkara; Seharusnya diktum putusan berdasarkan adanya petitum sedangkan petitum harus didukung adanya posita.

Menimbang bahwa, diktum putusan Pengadilan Agama Tanjung yang berbunyi : ***Menetapkan Heru Windu Wiyantoro adalah anak kandung dari Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo*** dalam eksepsi tidak didasarkan adanya petitum. Dalam eksepsi yang ada hanya posita dan petitum Tergugat.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan putusannya sebagaimana dalam putusan perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 10 Desember 2018 posita Nomor 1 dengan dalil pada sekitar tahun 1972 telah terjadi pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumampir Kota Surabaya antara Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo dengan Sarni,

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :
Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah dan Tercatat dengan Akta Nikah

Nomor register 19/082/1972 atas nama Sakijo bin Soerodjojo dan Sarni binti Basar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tanggal 3 Februari 1972, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, telah ditunjukkan kepada Tergugat fotokopi dan aslinya, (bukti P.1);

Menimbang bahwa, isi surat keterangan dalam bukti P.1 tidak memberikan informasi mengenai adanya perkawinan atas nama Sakijo bin Soerodjojo dan Sarni binti Basar, sesuai dengan syarat dan rukun seperti wali dan saksi-saksi

Menimbang bahwa, bukti P.1 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah bukti surat. Terhadap isi keterangan dalam bukti P.1 telah ternyata Tergugat membantah dan untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menganalogikan dengan surat jual beli tanah di bawah tangan yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna. (Putusan MARI Nomor 775 K/Sip/1971 Tanggal 6 Oktober 1971). Oleh karenanya secara analog karena bukti P.1 dibantah isinya oleh Tergugat, maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8769/1980 atas nama Heru Windu Wiyantoro bin Sakijoyang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tanggal 30 Agustus 1980. nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, telah ditunjukkan kepada Tergugat fotokopi dan aslinya, (bukti P.2); tidak menunjukkan fakta bahwa telah terjadi perkawinan yang sah sesuai syarat dan rukun nya;

Menimbang bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6309031308800001 atas nama Heru Windu Wiyantoro yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 16 Desember 2012, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, telah

- ditunjukkan kepada Tergugat fotokopi dan aslinya, (bukti P.3);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor 04 OA oa 0104952 atas nama Heru Windu Wiyantoro yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juni 1993, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, telah ditunjukkan kepada Tergugat fotokopi dan aslinya, (bukti P.4);
 3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Nomor 04 OA ob 1002809 atas nama Heru Windu Wiyantoro yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 31 Mei 1996, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, telah ditunjukkan kepada Tergugat fotokopi dan aslinya, (bukti P.5);
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum nomor 25 Mu 102 0364780 atas nama Heru Windu Wiyantoro yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Mei 1999, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, telah ditunjukkan kepada Tergugat fotokopi dan aslinya, (bukti P.6)
 6. Fotokopi dari penggandaan hasil cetak (print out) foto Sakijo alias Saka Sakijo alias Saka Sakiyo (Bapak Penggugat), Sarni (Ibu Penggugat), Siti K., Ika A. (Isteri Penggugat), Heru Windu Wiyantoro (Penggugat), Minggarsih, Samrawati (Tergugat), Susiyam, dan Karmin, berurutan dari kanan ke kiri foto pada acara resepsi pernikahan Penggugat tanggal 15 Desember 2009 di Surabaya, telah ditunjukkan kepada Tergugat, nazegellen dan telah ditunjukkan kepada Tergugat, (bukti P.8);
 5. Fotokopi dari metadata foto resepsi pernikahan Penggugat (bukti P.8), aslinya ditunjukkan kepada Majelis Hakim dan Tergugat melalui handphone di persidangan, nazegellen dan telah ditunjukkan kepada Tergugat, (bukti P.9);
 6. Fotokopi dari penggandaan hasil cetak (print out) foto Sakijo alias Saka Sakijo alias Saka Sakiyo (Bapak Penggugat), Sarni (Ibu Penggugat), Siti K., Ika A. (Isteri Penggugat), Heru Windu Wiyantoro (Penggugat), Minggarsih, Samrawati (Tergugat), Susiyam, dan Karmin, berurutan dari kanan ke kiri

foto pada acara resepsi pernikahan Penggugat tanggal 15 Desember 2009 di Surabaya, telah ditunjukkan kepada Tergugat, nazegellen dan telah ditunjukkan kepada Tergugat, (bukti P.8);

tidak memberikan keterangan atau informasi mengenai kapan terjadinya perkawinan antara Sakijo bin Soerodjojo dan Sarni binti Basar, siapa wali nikahnya maupun siapa saksi-saksi sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak relevan untuk dipertimbangkan;

7. Fotokopi hasil cetak foto (print out) Buku Pendaftaran Nikah dengan nomor register 19/082/1972, tanggal 3 Februari 1972, atas nama Sakijo bin Soerodjojo dan Sarni binti Basar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. nazegellen dan Buku Pendaftaran Nikah tidak ditunjukkan aslinya, telah ditunjukkan kepada Tergugat, (bukti P.7);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi fotocopy yang tidak disertai keterangan yang sah bahwa fotocopy tersebut adalah sesuai dengan aslinya adalah tidak bisa dianggap sebagai bukti tertulis yang sah, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak bisa dipertimbangkan dan harus dikesampingkan** sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI :

- a). putusan MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang kaidahnya berbunyi "*Karena judex factie mendasarkan putusan atas surat bukti yang terdiri dari fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka judex factie telah memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah*".
- b). putusan MARI 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 Fotocopy suatu surat diserahkan oleh satu pihak ke persidangan untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam persidangan Pengadilan,

- c). Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang kaidahnya berbunyi “*surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti*”.

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan di bawah sumpahnya :

Saksi Penggugat Pertama;

Legiono bin Tuwoh, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.09, Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah pembantu di rumah Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni orang tua dari Penggugat sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1986;
- Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong bersama isteri Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo yang bernama ibu Sarni (ibu Penggugat) dan anak Almarhum yaitu Penggugat yang bernama Heru Windu Wiyantoro;
- Tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Almarhum Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo dengan ibu Sarni;
- Penggugat saat itu berumur sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun;
- Saksi yakin bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni karena mereka tinggal serumah dan tidur bersama, selain itu setiap hari Almarhum mengantarkan jemput Penggugat ke sekolah;

- Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo tidak pernah bercerita bahwa ibu sarni adalah isterinya yang sah dan Penggugat adalah anak hasil dari perkawinannya dengan ibu Sarni;
- Ketika saksi berhenti bekerja dengan Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo dan isterinya masih rukun dan kumpul bersama;
- Saksi masih sering bertemu atau berkunjung ketempat tinggal Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo;
- Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo sudah berpisah dengan Sarni ketika menikah dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat: Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo tidak pernah bercerita bahwa ibu sarni adalah isterinya yang sah dan Penggugat adalah anak hasil dari perkawinannya dengan ibu Sarni;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat: Saksi I Penggugat tidak menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Almarhum Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni
- Menurut Saksi I Penggugat : Tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Almarhum Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo dengan ibu Sarni;

Saksi Penggugat Kedua :

Ujang Sumitra bin Kurni, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di RT.02, Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Saksi hanya kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Penggugat;
- Saksi adalah tukang bangunan dirumah ibu Penggugat di Perumahan Maluyung, Kelurahan Mabuun, Kabupaten Tabalong;

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Penggugat mengajukan gugatan warisan dari ayahnya;
- Penggugat pernah bercerita bahwa Ayahnya sudah meninggal, dan ia adalah anak pertama dari Almarhum ayahnya, namun Penggugat memiliki masalah dengan isteri kedua ayahnya tentang warisan tersebut;
- Ibu Penggugat yang bernama ibu Sarni juga pernah bercerita bahwa anak beliau yaitu Penggugat sedang memiliki masalah mengenai warisan dari ayahnya;
- Ibu Penggugat saat ini masih hidup;
- Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Saksi I Penggugat tidak menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Almarhum Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni

Saksi Penggugat Ketiga :

Sarni binti Basar, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Pondok Karet Maluyung, Blok B, No.46, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Nama ayah Penggugat adalah Sakiyo;
- Saksi menikah dengan Sakiyo tanggal 3 Februari 1972 di Kota Surabaya;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Tergugat adalah isteri kedua Sakiyo;
- Menimbang, bahwa Saksi sudah bercerai dengan Sakiyo di Pengadilan Agama Tanjung tahun 1987, namun demikian saksi tidak dapat menunjukkan bukti akte cerainya;
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding saksi III Penggugat hanya menerangkan bahwa Saksi menikah dengan Sakiyo tanggal 3 Februari 1972 di Kota Surabaya namun tidak menerangkan

siapa wali maupun saksi-saksinya sebagai syarat & rukun sahnya pernikahan

Saksi Penggugat Keempat;

Effendi bin Kamarudin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan perusahaan, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat serta Almarhum Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo sejak sekitar tahun 1997 atau 1998, saksi tidak ingat kapan tepatnya;
- Jarak tempat tinggal saksi dengan rumah Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo Kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Kenal dengan Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo Sejak tahun 1990;
- Saksi kenal dengan ibu kandung Penggugat ketika ibu Penggugat berkunjung kerumah Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo, kemudian Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ibu Sarni adalah ibu kandung Penggugat, namun saksi sudah lupa kapan kejadian tersebut terjadi;
- Saksi sering berkunjung kerumah Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo, karena ketika saksi pulang kerja saksi selalu melewati rumah Saka Sakiyo, dan saksi pun sering kali mampir dulu kerumahnya sebelum saksi pulang kerumah saksi;
- Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo tidak pernah bercerita kepada saksi perihal isteri pertamanya Tidak pernah;
- Saka Sakiyo pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat adalah anak kandungnya;
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding saksi IV Penggugat tidak menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Almarhum Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni bahkan Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo tidak pernah bercerita kepada

saksi perihal isteri pertamanya Tidak pernah;

Saksi Penggugat Kelima;

Juwansih binti Partowo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Jend. A. Yani, RT. 01, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah sepupu isteri Penggugat;
- Saksi tinggal di rumah Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo di Desa Maburai;
- Sejak tahun 2010 pada bulan September sampai dengan 2011 sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo sudah menikah dengan Tergugat;
- Yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi, suami dan anak saksi, Saka Sakiyo, Tergugat, Penggugat dan isteri Penggugat;
- Selama saksi tinggal disana Penggugat tidak pernah pindah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat adalah anak tirinya dari Saka Sakiyo; Setahu saksi hubungan Penggugat adalah anak kandung Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo;
- Saksi mengetahui dan kenal dengan ibu kandung Penggugat, yaitu ibu Sarni;
- Saksi mengetahuinya bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo dan Sarni dari cerita Saka Sakiyo kepada saksi;
- Saksi mengetahui dengan pasti bahwa Tergugat tahu bahwa Penggugat adalah anak kandung Saka Sakiyo, karena Tergugat pernah bercerita sendiri kepada
- Saksi tidak ingat waktunya Tergugat pernah bercerita kepada saksi

bahwa Penggugat adalah anak tirinya dari Saka Sakiyo;

- Penggugat masih tinggal di rumah tersebut saat saksi pindah;
- Setahu saksi Tergugat nampak tidak keberatan dengan tinggal serumah bersama-sama dengan Penggugat saat itu;
- Setelah pindah, saksi tinggal di pondokan yang dibuatkan oleh Saka Sakiyo, yang berlokasi masih di Desa maburai, di atas tanah Saka Sakiyo sendiri;
- Setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding saksi V Penggugat tidak menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Almarhum Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni

Saksi Penggugat Keenam;

Rohaidi bin Komaruddin, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. As Syuhada, RT.08, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya

- Saksi bekerja satu perusahaan dengan ayah Penggugat, yaitu pak Saka Sakiyo Almarhum, yaitu perusahaan pak H. Iskandar;
- Saksi kenal dengan Tergugat sekitar tahun 1992;
- Tergugat bernama Saprah, isteri dari Almarhum Bapak Saka Sakiyo
- Saksi tidak menghadiri pernikahan Saka Sakiyo dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Tergugat adalah isteri Alm. Saka Sakiyo, dan Penggugat adalah anak Alm. Saka Sakiyo karena mereka tinggal dan kumpul bersama di satu rumah;
- Saksi sebelumnya tinggal di rumah milik Alm. Saka Sakiyo, kemudian sekarang sudah tinggal di rumah sendiri di dekar rumah sakit di desa yang sama, yaitu Desa Maburai;
- Saksi tinggal di rumah Alm. Saka Sakiyo karena disuruh untuk menempati rumah tersebut;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Alm. Saka Sakiyo dan Tergugat;

- Setahu saksi isteri Alm. Saka Sakiyo ada 2 (dua) orang;
- Saksi menghadiri acara pemakaman Saka Sakiyo;
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding saksi VI Penggugat tidak menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Almarhum Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni

Saksi Penggugat Ketujuh;

Effendi bin Kamarudin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan perusahaan, bertempat tinggal di RT.04, RW.02, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Saksi kenal dengan Tergugat, bernama Samra;
- Hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai tetangga;
- Saksi juga kenal dengan Alm. Saka Sakiyo;
- Saksi kenal mereka sekitar tahun 1984 atau 1985;
- Saksi kenal dengan Alm. Saka Sakiyo lebih dahulu pada tahun yang sama saksi kenal dengan Tergugat;
- Hubungan Alm. Saka Sakiyo dan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi mengetahui bahwa Alm. Saka Sakiyo dan Tergugat adalah suami isteri karena Alm. Saka Sakiyo dan Tergugat tinggal serumah;
- Saksi tahu bahwa Saka Sakiyo mempunyai isteri sebelum dengan Tergugat dari cerita masyarakat sekitar rumah Saka Sakiyo;
- Saksi tahu bahwa Saka Sakiyo telah memiliki anak dengan isteri sebelum dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Alm. Saka Sakiyo kepada saksi;
- Menimbang, bahwa menurut MHTB saksi VII Penggugat tidak menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Almarhum Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni

Saksi Penggugat Kedelapan;

Didik Suryanto bin Padio, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Jend. A.Yani, RT.01, Desa

maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Saksi adalah sepupu Penggugat atau keponakan Alm. Saka Sakiyo karena ibu saksi adalah adik almarhum;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2010;
- Saksi tinggal di rumah Tergugat tahun 2010 selama 6 (bulan) kemudian pindah dirumah sendiri di lokasi yang sama di Desa Maburai;
- Disana saksi juga tinggal dengan Alm. Saka Sakiyo, dan juga Penggugat dalam hal ini adalah anak dari Saka Sakiyo;
- Saksi mengetahui Penggugat adalah anak Alm. Saka Sakiyo dari cerita Almarhum kepada saksi;
- Saksi kenal dengan ibu kandung dari Penggugat yang bernama Sarni;
- Ayah dari Penggugat atau suami dari ibu Sarni dan suami dari Tergugat adalah orang yang sama;
- Saksi hadir saat Saka Sakiyo meninggal dunia dan dimakamkan;
- Saksi tidak mengetahui kapan Saka Sakiyo menikah dengan isteri pertamanya yaitu ibu Sarni;
- Menimbang, bahwa saksi VIII Penggugat tidak menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Almarhum Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni

Saksi Penggugat Kesembilan;

Syukardi bin Komaruddin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Jend. A.Yani, RT.05, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong

Telah bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1993;
- Saat itu saksi hanya kenal dengan nama Penggugat saja, yaitu Heru sebagai anak dari Saka Sakiyo, namun belum pernah bertemu;
- Saksi bertemu dengan Penggugat ketika Saka Sakiyo meninggal sekitar

2 (dua) tahun yang lalu;

- Hubungan Alm. Saka Sakiyo dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi IX Penggugat tidak menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Almarhum Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نكحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang dikemukakan Penggugat baik surat maupun saksi-saksi tidak ***menerangkan tentang sahnya pernikahan antara Almarhum Sakijo alias S.Sakijo alias Saka Sakiyo dan ibu Sarni serta syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.***

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

(bukti T.1 sampai dengan bukti T.9 dan bukti T.21 untuk bukti eksepsi)

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor G3/02/139/XI-87 atas nama Saka Sakiyu bin Sukajaya dan Samrawati binti Saman yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, tanggal 2 November 1987, dan telah nyata sesuai dengan aslinya serta telah ditunjukkan Fotokopi beserta aslinya kepada Penggugat, (bukti T.1);

Menimbang, bahwa bukti T.1, sesuai dengan ketentuan 285 RBg menentukan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang membuatnya, dengan menjadikan akta itu sebagai surat bukti.

Akta otentik sebagai surat bukti memiliki kekuatan yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam akta dan juga yang tercantum dalam akta itu

Kekuatan pembuktian akta otentik seperti dinyatakan oleh pasal 285 RBg adalah merupakan bukti yang sempurna diantara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang memperoleh hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya, yang berarti dengan adanya akta otentik ini, yang berkepentingan tidak perlu menyiapkan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor G3/02/139/XI-87 atas nama Saka Sakiyu bin Sukajaya dan Samrawati binti Saman (bukti T.1) telah ternyata pada tanggal 28 oktober 1987 telah berlangsung akad nikah seorang laki-laki nama Saka Sakiyu bin Sukajaya **status jejaka**, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Tergugat dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bantahan Tergugat yang menyatakan tanggal 28 oktober 1987 telah berlangsung akad nikah seorang laki-laki nama Saka Sakiyu bin Sukajaya **status jejaka**, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil gugatan Penggugat pada posita 1 (pada sekitar tahun 1972 telah terjadi pernikahan yang sah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumampir Kota Surabaya antara Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo dengan Sarni), tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat pada posita 1 (pada sekitar tahun 1972 telah terjadi pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumampir Kota Surabaya antara Sakijo alias S. Sakijo alias Saka Sakiyo dengan Sarni) tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat tidak terbukti sebagai anak yang sah

sebagaimana ditentukan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a. ***Anak yang dilahirkan di dalam atau akibat perkawinan yang sah;***

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Penggugat sebagai anak yang sah, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat bukan Persona Standi In Judicio, karena gugatan perkara a quo mengandung Error In Persona (karena Penggugat berada dalam posisi diskualifikasi in person), dengan demikian Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo;

Menimbang, karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998 Tanggal 29 Desember 1998 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding : ***Penggugat yang menuntut kepemilikan saham padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut*** maka tampilnya ia sebagai ***Penggugat*** berada dalam posisi ***diskualifikasi in person*** gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan putusannya sebagaimana dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal RBg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankelijke Verklaard)

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Neit Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankelijke Verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp7.601.000,00 (tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, Hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg., karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah pihak yang sama-sama mendapatkan bagian dari harta warisan, maka dalam perkara ini tidak ada pihak yang mutlak kalah dan mutlak menang, dan oleh karena itu seluruh biaya perkara ini baik pada tingkat pertama maupun banding dibebankan seluruh pihak berperkara secara tanggung renteng :

Mengingat peraturan - peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 8 Agustus 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriyah dengan,

Mengadili sendiri :

Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan harta- harta berikut di bawah ini sebagai **Harta Bersama** antara Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dan Tergugat Samrawati binti Saman ;
3. 3.1. Tiga bidang tanah yang menyatu menjadi satu, yang terdiri dari :
 - a. Sebidang lahan yang terletak di Jalan Kesehatan Desa Maburai RT/RW.01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, sebelah utara depan $\pm 34,25\text{m}$, lebar sebelah selatan $\pm 62,7\text{m}$, panjang sebelah timur $\pm 141,5\text{m}$ dan panjang sebelah barat $\pm 111,5\text{m}$, di atasnya terdapat makam atas nama Saka Sakiyo bin Surojoyo, dengan batas batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Samrawati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Farmasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Mirna Yulza Risanti;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saka Sakiyo;
 - b. Sebidang lahan yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah permanen dan sebuah gudang yang terletak di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran panjang sebelah Barat $\pm 64,5\text{m}$ dan panjang sebelah timur $\pm 34,5\text{m}$, lebar sebelah utara $\pm 35\text{m}$ dan lebar sebelah selatan $\pm 34,25\text{m}$

dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Farmasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saka Sakiyo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saka Sakiyo;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran panjang $\pm 176\text{m}$ dan $\pm 183\text{m}$, lebar $\pm 27\text{m}$ dan $\pm 76\text{m}$, luas $\pm 9.244,25\text{m}^2$ dan batas-batas;
- Sebelah Utara berbatasan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Samrawati-Saka Sakiyo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalil-Ilyas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi work shop (PUD) Tanjung M.316, M.317, M.318;
- 3.2 Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kilometer 7240 (Jalan Tanjung - Paringin) Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1002, dengan ukuran panjang $\pm 70\text{m}$ dan $\pm 80\text{m}$, lebar $\pm 18\text{m}$ dan $\pm 21\text{m}$, dengan batas batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A. Yani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun/ tanah milik P. Simamora;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah/ kebun milik Ana;
- 3.4. Sebidang tanah kosong di Jalan Saka Permai Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran panjang $\pm 50\text{m}$ dan lebar $\pm 28\text{m}$, dengan batas batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pendi/ Kardi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Saka Permai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Helmi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanjaya

- 3.5. Sebidang tanah kosong dengan legalitas Surat Keterangan Tanah/SKT atau Segel atas nama Tergugat yang terletak di Jln. Kesehatan Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak, ukuran Panjang sebelah selatan $\pm$ 25 m. Panjang sebelah utara $\pm$ 27 m,; lebar sebelah timur $\pm$ 28 m, lebar sebelah barat $\pm$ 25 m dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan Ruko
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Tuti ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Ahmad yani ;
4. Menetapkan bahwa Tergugat/Samrawati binti Saman berhak untuk memperoleh setengah dari Harta Bersama sebagaimana diktum nomor 3 di atas ;
5. Menetapkan bahwa setengah atau 50% dari Harta Bersama sebagaimana dalam diktum 3 adalah Tirkah dari almarhum Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Surojoyo dan belum dibagi ;
6. Menetapkan ahli Waris dari almarhum Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Surojoyo adalah :
- A. Penggugat (Heru Windu Wiyantoro bin Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Surojoyo) sebagai anak kandung dari Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Surojoyo;
 - B. Tergugat (Samrwati binti Saman) sebagai janda dari Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Surojoyo;
7. Menetapkan bagian masing- masing sebagai berikut :
- 7.1. Penggugat memperoleh bagian 7/8 dari harta warisan
 - 7.2. Tergugat memperoleh bagian 1/8 dari harta warisan ;
8. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi baik Harta Bersama maupun Tirkah dari Sakijo alias S. Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Surojoyo secara natura, da apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing - masing ;

9. Menyatakan objek sengketa dibawah ini tidak dapat diterima yaitu ::, .

9.1. Kebun sengon (kurang lebih 6000 batang dengan usia kurang lebih 2 tahun) dengan legalitas Surat Keterangan Tanah (SKT) / Segel atas nama Tergugat (dibeli kurang-lebih pada tahun 2016) yang terletak di Desa Tahe Jaya Kecamatan Pande Batu Kabupaten Pulang Pisau dengan luas ± 4 Ha, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah, dengan ukuran sebagai berikut :

- a. Bidang tanah 1 ukuran Panjang : ± 212 m Lebar : ± 100 m Luas : $\pm 21.200 \text{ m}^2$.
- b. Bidang tanah 2 ukuran Panjang : ± 100 m Lebar : ± 100 m Luas : $\pm 10.000 \text{ m}^2$;
- c. Bidang tanah 3 ukuran Panjang : ± 156 m Lebar : ± 50 m Luas : $\pm 7.800 \text{ m}^2$.

9.2. Sebidang tanah kebun berisi tanaman pohon karet, dengan legalitas Surat Keterangan Tanah (SKT)/Segel atas nama Tergugat dengan ukuran Panjang : ± 100 m Lebar : ± 100 m Luas kurang lebih 1 Ha, yang terletak di Desa Haruai Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong,

9.3. Sebidang tanah yang berisi tanaman karet karet yang terletak di Jl. Citra Persada (Jl. Perumahan) Desa Mabu'un Kecamatan Murung Pudak, dengan ukuran Panjang : ± 39 m dan ± 28 m Lebar : ± 43 m dan ± 21 m Luas : $\pm 1.072 \text{ m}^2$,

10. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.7.601.000,- (tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dipimpin oleh **Dr. H. Jaliansyah, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Abdullah Sidik, M.H.** dan **Drs. H. Saifuddin Khalil M.H.I.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Jaliensyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdullah Sidik, M.H.

Ttd

Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Banjarbaru, 5 Pebruari 2020
untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Plh. Panitera,

Hj. Murijati, S.H.

Salinan Putusan Sela

Salinan

PUTUSAN SELA

Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkaranya :

Samrawati binti Saman, tanggal lahir 28 Oktober 1969, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Madrasah Tsanawiyah), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kesehatan RT. 1A No. 03 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.A. RSYID RAJMAN, S.H, MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H., dan SUFIANTO, S.H Advokat - Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara “ A. RASYID RAHMAN & REKAN, Yang beralamat di jalan Dharmawangsa No. 7 RT.40 Komplek Beruntung Jaya Kelurahan Pemurus dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat /kantor kuasanya ,selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Heru Windu Wiyantoro bin Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Warukin Rt. 10 Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 059/AHG-Pdt/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung nomor 0010/K.Kh/2018/PA.Tjg tanggal 10 Desember 2018 telah

memberikan kuasa kepada Anwar Gultom, SH., SKM., Advokat yang berkantor di Jln. A. Yani Km 28 Komplek Bukit Harapan Permai No. 02 Rt. 28 Rw. 31 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg. tanggal 8 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat.
2. Menetapkan Heru Windu Wiyantoro adalah anak kandung dari Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai tersebut di bawah ini sebagai harta bersama antara Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dengan Samrawati binti Saman;
 - 1) Tiga bidang tanah yang menyatu menjadi satu, yang terdiri dari :
 - a. Sebidang lahan yang terletak di Jalan Kesehatan Desa Maburai RT/RW.01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, sebelah utara depan $\pm 34,25\text{m}$, lebar sebelah selatan $\pm 62,7\text{m}$, panjang sebelah timur $\pm 141,5\text{m}$ dan panjang sebelah barat $\pm 111,5\text{m}$, di atasnya terdapat makam atas nama Saka Sakiyo bin

- Surojoyo, dengan batas batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Samrawati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Farmasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Mirna Yulza Risanti;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saka Sakiyo;
- b. Sebidang lahan yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah permanen dan sebuah gudang yang terletak di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran panjang sebelah Barat $\pm 64,5\text{m}$ dan panjang sebelah timur $\pm 34,5\text{m}$, lebar sebelah utara $\pm 35\text{m}$ dan lebar sebelah selatan $\pm 34,25\text{m}$ dengan batas-batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Farmasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saka Sakiyo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saka Sakiyo;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran panjang $\pm 176\text{m}$ dan $\pm 183\text{m}$, lebar $\pm 27\text{m}$ dan $\pm 76\text{m}$, luas $\pm 9.244,25\text{m}^2$ dan batas-batas;
- Sebelah Utara berbatasan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Samrawati-Saka Sakiyo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalil-Ilyas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi work shop (PUD) Tanjung M.316, M.317, M.318;
- 2) Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Kesehatan Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran panjang $\pm 13\text{m}$, lebar $\pm 20\text{m}$, luas $\pm 260\text{m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah/ tanah Tuti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani;

- 3) Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kilometer 7240 (Jalan Tanjung - Paringin) Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran panjang $\pm 70\text{m}$ dan $\pm 80\text{m}$, lebar $\pm 18\text{m}$ dan $\pm 21\text{m}$, dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A. Yani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun/ tanah milik P. Simamora;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah/ kebun milik Ana;
- 4) Sebidang tanah kosong di Jalan Saka Permai Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran panjang $\pm 50\text{m}$ dan lebar $\pm 28\text{m}$, dengan batas batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pendi/ Kardi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Saka Permai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Helmi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanjaya;
3. Menetapkan bahwa Samrawati binti Saman (Tergugat) berhak memperoleh separuh atau 50% dari harta bersama sebagaimana amar putusan nomor 2 (dua);
4. Menetapkan bahwa separoh 50% dari harta bersama sebagaimana amar putusan nomor 2 (dua) adalah tirikah dari almarhum Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo dan belum dibagi;
5. Menetapkan ahli waris almarhum Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo adalah :
 - 5.1 Samrawati binti Saman, sebagai janda;
 - 5.2 Heru Windu Wiyantoro bin Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo, sebagai anak laki-laki kandung tunggal;
6. Menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut;

- 6.1 Samrawati binti Saman (Tergugat) dalam kedudukan sebagai janda Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo mendapat warisan $\frac{1}{8}$ bagian = 6,25%;
- 6.2 Heru Windu Wiyantoro bin Sakijo alias Sakijo bin Soerodjoyo alias Saka Sakiyu bin Suka Jaya alias Saka Sakiyu alias Saka Sakiyo alias Saka Sakiyo bin Surojoyo, sebagai anak laki-laki kandung tunggal mendapat warisan $\frac{7}{8}$ bagian = 43,75%;
7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing;
8. Menyatakan tidak dapat diterima kedua obyek;
 - 8.1 Sebidang tanah kebun berisi tanaman pohon karet, dengan ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 100 m, luas ± 1 Ha, yang terletak di Desa Haruai, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;
 - 8.2 Kebun sengon yang terletak di Desa Tahe Jaya, Kecamatan Pande Batu, Kabupaten Pulang Pisau, dengan luas ± 4 Ha, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah, dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Bidang tanah 1 ukuran Panjang ± 212 m, lebar ± 100 m, luas $\pm 21.200\text{m}^2$;
 - b. Bidang tanah 2 ukuran Panjang ± 100 m, lebar ± 100 m, luas $\pm 10.000\text{m}^2$;
 - c. Bidang tanah 3 ukuran Panjang ± 156 m, lebar ± 50 m, luas $\pm 7.800\text{m}^2$;
9. Menyatakan ditolak obyek;
 - Sebidang tanah yang berisi tanaman karet yang terletak di Jl. Citra Persada (Jl. Perumahan), Desa Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, dengan ukuran panjang ± 39 m dan ± 28 m, lebar ± 43 m dan ± 21 m, luas $\pm 1.072\text{ m}^2$;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp7.601.000,00 (tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung tersebut pihak Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg Tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon a quo telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 3 september 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 29 Agustus 2019 dan Terbanding mengajukan kontra memori tanggal 11 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena. permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan tingkat banding setelah meneliti dan mempelajari terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 8 Agustus 2018 Masehi dan Berita Acara Persidangan serta surat surat lainnya perkara dimaksud, mengemukakan pendapat atau pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 HIR. maupun peraturan perundangan lainnya yang serupa untuk mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI. untuk lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR maupun peraturan perundangan lainnya, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai;

Menimbang, bahwa ternyata SEMA ini sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 Januari 2002, ternyata tidak tampak perubahan yang signifikan terhadap sistem dan proses penyelesaian perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI. berpendapat cara penyelesaian perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, masih belum cukup mengatur tata cara proses mendamaikan yang pasti, tertib dan lancar. Oleh karena itu, sambil menunggu pembaruan hukum acara, Mahkamah Agung RI. menganggap perlu menetapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sebagai pengganti SEMA Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga Mahkamah Agung RI. perlu menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari kronologis diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang diganti dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai elaborasi optimalisasi proses perdamaian sebagaimana ditentukan Pasal 130 HIR. dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, sehingga oleh karenanya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab bagi hakim dalam rangka optimalisasi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara ;

Menimbang, bahwa menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13

ayat (3) jangka waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan seluruh proses mediasi paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari kerja. Adapun jangka waktu tersebut berlaku baik proses mediasi berakhir dengan tercapainya kesepakatan maupun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas pemeriksaan bundel A Pengadilan Agama Tanjung sebagaimana dalam berita acara sidang Rabu tanggal 09 Januari 2019 telah ternyata Penetapan Menunjuk Mediator ditetapkan pada tanggal 09 Januari 2019 dan untuk proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan hasil mediasi ternyata mediasi telah dilaksanakan tanggal 09 Januari 2019 dan 22 Januari 2019 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Majene dilaporkan gagal diperoleh kesepakatan pada tanggal 22 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak optimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 terutama Pasal 24 ayat (2) yaitu belum sampai batas maksimal 30 (tiga puluh) hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa, dalam hal para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2)

Menimbang, bahwa telah ternyata majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya tidak ada memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk melanjutkan proses mediasi, maka oleh karenanya Hakim banding berpendapat telah mempunyai cukup alasan memerintahkan Pengadilan Agama Tanjung untuk memeriksa kembali perkara a quo untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak berperkara untuk mengusahakan perdamaian melalui prosedur mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung sesuai tahapan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 2016 Pasal 24 ayat

(1), (2) , (3) dan (4);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim banding mempunyai dasar untuk menunda segala biaya yang timbul akibat putusan sela ini sampai pada putusan akhir ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul akibat adanya putusan sela ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima ;

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Tanjung untuk membuka kembali persidangan perkara nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Tjg, guna mengoptimalkan perdamaian dengan proses mediasi sesuai Perma No 1 tahun 2016.
- Memerintahkan kepada Panitera Tingkat Banding untuk keperluan tersebut agar mengirim berkas perkara ini berikut turunan putusan sela kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung dengan perintah agar setelah pemeriksaan perkara selesai segera dikirim kembali dengan berita acara pemeriksaan a quo kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awwal 1441 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh **Dr. H. Jaliansyah, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Abdullah Sidik, M.H.** dan **Drs. H. Saifuddin Khalil M.H.I.** masing- masing sebagai

Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 7 Oktober 2019 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdullah Sidik, M.H.

Ttd

Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Banjarbaru, 30 Oktober 2019
Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Plh. Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Lembar Catatan Konsultasi Pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Soraya Parahdina/ 180102010138/HKI
 Judul Skripsi : OPTIMALISASI MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN
 TINGGI AGAMA (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi
 Agama Banjarmasin Nomor 52/PDT.G/2019/PTA BJM)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Revisi sesuai dengan catatan dan arah seminar.
2. Tambahkan analisis putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin agar lebih komprehensif.
3. Latar belakang, rumusan masalah, metode dan landasan teori disesuaikan dengan judul.
4. Silakan lanjutkan.

Banjarmasin, 5 Juli 2021
 Pembimbing I

Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi M.Hum

1. Perbaiki lagi format penulisan skripsi, layout, dll.
2. Pertajam masalah yang akan penulis teliti.
3. lanjutkan ke bab II.

Banjarmasin, 29 September 2021
 Pembimbing I

Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi M.Hum

1. Deskripsi permasalahan dalam pertimbangan hukum dan putusan sudah bagus.
2. Lanjutkan ke analisis.

Banjarmasin, 11 November 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi M.Hum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

1. Cermati lagi bagian Analisa dengan landasan teori sebagai pisau analisisnya.
2. Perhatikan juga metode dan bahasa yang digunakan.

Banjarmasin, 13 Desember 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi M.Hum

1. Analisa sudah cukup bagus.
2. Teruskan ke kesimpulan, saran, dll.

Banjarmasin, 28 Desember 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi M.Hum

1. Sudah cukup bagus dan cukup memadai untuk bisa diteruskan ke sidang skripsi
2. Dan sudah dapat saya setuju dan ACC pada hari ini 2 Januari 2022.

Banjarmasin, 2 Januari 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi M.Hum

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.

Lembar Catatan Konsultasi Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Soraya Parahdina/ 180102010138/HKI
Judul Skripsi : OPTIMALISASI MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN
TINGGI AGAMA (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Banjarmasin Nomor 52/PDT.G/2019/PTA BJM)
Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Hal-Hal yang bersifat Teknis :

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm ! Konsistensikan tiap penulisan, misal pada kata hlm atau hal, pada Footnote dll, lihat aturan !
2. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
3. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya ! jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.
4. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata pada, dalam, adapun, oleh karena dll. Silakan telaah dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir. Demikian juga penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar ! telusuri kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an -Alquran dll !
5. Gunakan transliterasi dengan baik !

Latar Belakang :

6. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait putusan ini sebab terdapat banyak kata-kata sebagai ungkapan bahasa hukum dalam putusan yang akan Saudara garibawahi untuk diangkat menjadi masalah. Selanjutnya dianalisis dg menggunakan landasan teori yang juga relevan dengan masalah-masalah yang telah digaribawahi tadi.
7. Aspek pertimbangan hukum dan putusan adalah titik sentral yang menjadi objek penelitian, inilah yang tertuang dalam rumusan dan nanti dalam temuan masalah-landasan teori yang dipakai-analisis- simpulan-saran menjadi benang merah yang selaras.
8. Pelajari cara menarasikan sebuah kutipan misal : menyitir pendapatnya Abdul Manan yang menjelaskan bahwa atau Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya Yahya Harahap bahwa..... dll sehingga rangkaian tulisan akan semakin menarik untuk dibaca !
9. Alenia kedua di hal 1 setelah kutipan 1...**Sebelumnya....menjadi mediasi.** (Kutipan 2) dihapus saja karena sudah terwakili oleh alenia setelahnya !
10. Permasalahan pada latarbelakang sesuaikan dengan judul baru hasil masukan pemb. Saat seminar proposal, yang menambahkan Putusan PTA juga menjadi sumber bahan hukum primer, namun tetap fokus pada kajian terhadap mediasi !
11. Tekankan pada Definisi Operasional bahwa sesuai dengan lingkup judul penelitian ini adalah mediasi, maka yang akan dikaji dalam putusan ini adalah aspek mediasinya !



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Soraya Parahdina/ 180102010138/HKI
 Judul Skripsi : OPTIMALISASI MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN
 TINGGI AGAMA (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi
 Agama Banjarmasin Nomor 52/PDT.G/2019/PTA BJM)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

LANDASAN TEORI

1. Landasan teori berisi dan relevan dengan masalah yang Saudara angkat. Untuk sementara menunggu hasil temuan-temuan Penulis nanti dalam menela'ah putusan, bisa saja landasan teori menyesuaikan.
2. Point penting yang bisa di muat dalam landasan teori : Mediasi dalam beberapa pengertian, Pelaksanaan Mediasi, Optimalisasi Mediasi dan beberapa pendapat para ahli hukum, Asas-asas dalam Hukum Acara, Pertimbangan Hukum dari Hakim dan Pendapat Para Ahli tentang ini, Teori-teori tentang Putusan, Penemuan Hukum oleh Hakim.

Banjarmasin, 16 Agustus 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Soraya Parahdina/ 180102010138/HKI
 Judul Skripsi : OPTIMALISASI MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN
 TINGGI AGAMA (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi
 Agama Banjarmasin Nomor 52/PDT.G/2019/PTA BJM)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Perbaikan redaksi bahasa dll :

1. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata pada, dalam, adapun, oleh karena, padahal, sedangkan, dll. Silakan telaah dan ganti serta perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir. Demikian juga penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar ! telusuri juga kata baku dalam kamus bahasa Indonesia.

Latar belakang :

2. Hal 7 alenia pertama dan kedua digabung saja karena satu pokok pikiran !
3. Hal 7 alenia ketiga kata **padahal** adalah kata sambung tidak boleh diletakkan di awal kalimat atau alenia, dibuang saja. Mulai dengan kalimat ... Jika dilihat ... dstnya.
4. Hal 7 Alenia terakhir redaksi kalimatnya bisa diperbaiki : Demikian dapat dipahami bahwa mediasi yang dilakukan pengadilan tingkat pertama sebanyak dua kali, dipersamakan dengan hakim pemeriksa perkara yang tidak pernah sama sekali memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim pemeriksa demikian, dianggap telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Oleh karena telah diajukan upaya banding ke Pengadilan Agama Tinggi Banjarmasin, maka dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk melakukan proses mediasi ulang.
5. Hal 8 alenia kedua, ditambahkan kata...Sebenarnya kesempatan... dstnya. Alenia ketiga dipindah ke alenia kedua sebab merupakan uraian dari pokok pikiran diatasnya.

Rumusan Masalah :

6. Redaksinya mengacu ke judul !

Landasan Teori :

7. Point nomor 1 bisa ditambahkan dengan landasan hukumnya berikut juga berisi dalil-dalil terkait mediasi dalam sistem peradilan Islam.
8. Pengertian Tahkim dll silakan rujuk ke kamus bahasa arab dan kitab-kitab terkait !
9. Hal 17 ...disolasi ?
10. Hal 20..alenia pertama...kata PERMA ..tertinggal, lengkapi !
11. Beberapa pendapat para ahli hukum ..silakan disebutkan namanya dalam teks deskripsi !
12. Point No. 4 dimasukkan dalam pembahasan ...Beberapa Ketentuan dan Teori-teori tentang Putusan !
 Tambahkan isi pembahasan ini dengan teori-teori putusan, penemuan hukum melalui putusan pengadilan yang bersifat responsif dan progresif.
13. Hal 25 tambahkan pada alenia pertama penjelasan pengaturan PERMA secara rinci terkait lahirnya putusan sela. Jika ada perkara pembahasan ini dg beberapa doktrin dari ahli hukum yg lain.
14. Tambahkan point pembahasan asas-asas dengan asas itikad baik, dll yang selaras !
15. Tambahkan pendapat ahli hukum yang lain terkait pertimbangan hukum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Soraya Parahdina/ 180102010138/HKI
 Judul Skripsi : OPTIMALISASI MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN
 TINGGI AGAMA (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi
 Agama Banjarmasin Nomor 52/PDT.G/2019/PTA BJM)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

BAB II

Putusan Sela :

1. Selaraskan judul dengan pengaturan buku pedoman.
2. Beralih ?
3. Kata haruslah...pada pertimbangan hukum dibuang saja, karena belum masuk bagian analisis.
4. Tambahkan pada pertimbangan...menimbang bahwa hakim Pengadilan Tingkat Banding telah meneliti dan mempelajari...dstnya.
5. Deskripsi pertimbangan hukum sesuaikan dengan urutan dalam putusan sela !

Putusan PTA :

1. Alenia terakhir dari posisi kasus ?
2. Deskripsi putusan PTA selaraskan dengan isi dari Putusan PTA, terkait pertimbangan dengan bunyi kalimat...tidak mutlak menang dan kalah, perlu ditelaah apakah ini pertimbangan majelis atau ketua pengadilan. Mengingat putusan ini ada perbedaan pendapat.

Banjarmasin, 29 Oktober 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihindarkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Soraya Parahdina/ 180102010138/HKI
 Judul Skripsi : OPTIMALISASI MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN
 TINGGI AGAMA (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi
 Agama Banjarmasin Nomor 52/PDT.G/2019/PTA BJM)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Perkaya lagi landasan teori dengan pendapat-pendapat pakar hukum, sesuaikan dengan temuan yang ada ! perbaiki menurut arahan yang telah disampaikan pembimbing !
2. Butiri permasalahan yang ada dalam putusan dengan kemudian baru dianalisis secara sistematis!
3. Pertajam analisis dan gunakan landasan teori sebagai pisau analisis !
4. Cek kembali hal-hal yang bersifat teknis, sesuaikan dengan pedoman peraturan yang berlaku !

Banjarmasin, 6 Desember 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Soraya Parahdina/ 180102010138/HKI
 Judul Skripsi : OPTIMALISASI MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN
 TINGGI AGAMA (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi
 Agama Banjarmasin Nomor 52/PDT.G/2019/PTA BJM)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Pertajam dan kembangkan lagi analisis pada point B, C, D dengan pisau analisis pada landasan teori yang telah dibuat !
2. Cek kembali kata-kata yang terulang dan hal-hal yang bersifat teknis, sesuaikan dengan pedoman peraturan yang berlaku !

Banjarmasin, 24 Desember 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihipunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Soraya Parahdina/ 180102010138/HKI
 Judul Skripsi : OPTIMALISASI MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN
 TINGGI AGAMA (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi
 Agama Banjarmasin Nomor 52/PDT.G/2019/PTA BJM)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Abstrak diperbaiki sesuai dengan jumlah kata pada buku pedoman !
2. Simpulan dipersingkat !
3. Saran hanya diarahkan pada permasalahan terkait dalam penelitian ini !

Banjarmasin, 30 Desember 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag., MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Soraya Parahdina/ 180102010138/HKI
 Judul Skripsi : OPTIMALISASI MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN
 TINGGI AGAMA (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi
 Agama Banjarmasin Nomor 52/PDT.G/2019/PTA BJM)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Sudah dapat saya setuju daan ACC pada hari ini 2 Januari 2022.

Banjarmasin, 2 Januari 2022
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: kesa@uin-antasari.ac.id Web: www.syarinh.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor: B-1259 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (I) :

Nama	Soraya Parahdina
NIM	180102010138
Program/Jurusan	S.I.P HKI (AS)
Judul	Optimalisasi Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela Nomor S2/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposals) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	: Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (I) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 08 Juni 2021



Dr. H. Jafaruddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

- Tentutan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (I) bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- **1923** /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Soraya Parahdina
NIM	: 180102010138
Program/Jurusan	: S.1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu	: Optimalisasi Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)
Judul Baru	: Optimalisasi Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I	: Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 19 Juli 2021
Dekan

St. H. Jafaruddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-1691/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021 Banjarmasin, 1 Juli 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Soraya Parahdina
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 30 Juni 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Soraya Parahdina / 180102010138
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Optimalisasi Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)
Hari : Senin, 5 Juli 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.
Pembahas Utama I : Rusyiana
Pembahas Utama II : Rabiatal Adawiyah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 1 Juli 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Diaj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1930/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Soraya Parahdina
NIM : 180102010138
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Optimalisasi Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama
(Analisis Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juli 2021
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.
PembahasUtama I : Rusyiana
PembahasUtama II : Rabiatal Adawiyah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Juli 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Drs. H. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1936 /Un.14/III.2/TL.00/07/2021
 Sifat : Biasa
 Hal : Permohonan Izin Riset

19 Juli 2021

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : SORAYA PARAHDINA
 NIM : 180102010138
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VI (Enam)
 Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg. Mufakat Rt. 10 Rw. 01 No. 8

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 26 Juli s/d 27 September 2021 dengan judul:

Optimiliasi Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
 NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
B-059/Uin.14/V.1/HM.02.2/10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Soraya Parahdina
NIM : 180102010138
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 27 September 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 07 Oktober 2021

Kepala,



Lola Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : **Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1930/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Soraya Parahdina
NIM : 180102010138
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Optimalisasi Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama
(Analisis Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juli 2021
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.
PembahasUtama I : Rusyiana
PembahasUtama II : Rabiatul Adawiyah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 19 Juli 2021

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

[Signature]
Dr. H. Wahidah, MHI

NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3822/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Soraya Parahdina

NIM : 180102010138

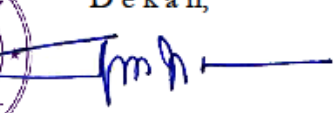
Kelahiran Banjarmasin, 9 Maret 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 30 Desember 2021

D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Soraya Parahdina
NIM : 180102010138
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VI (Enam)
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3	27	- Pembinaan keagamaan keasramaan selama 2 bulan di Ma'had Al-Jami'ah. - peserta Pemilu UIN Antasari 2019 - Peserta Pemilu UIN Antasari 2020
	b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	28	86	- Stadium General Sem 1 - Peserta PBAK Garuda - Peserta PKMTD Syariah - Studium General Sem 2 - Pelatihan Public Speaking di Lokal 14



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				FDK UIN - Peserta Latihan Kader 1 (Basic Training) HMI - Kuliah Umum di Aula Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin - Panitia Orientasi Akademik & Festival Organisasi Fakultas Syariah - Peserta Launching book di Auditorium Mastur Jahri - Peserta Bedah Film Sexy Killers - Peserta Seminar Hukum Regional Kalimantan - Peserta Kegiatan Capicity Building “Ekonomi digital, teknik penulisan populer dan seni berbicara” di Bank BI - Panitia Pelaksana E-kohati diskusi - Peserta
--	--	--	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				diskusi online tentang Gender se-Nasional - Panitia sebagai koor divisi kesekretariatan Latihan Kader 1 HMI Komisariat Fakultas Syariah - Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar Metodologi Penelitian Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Fakultas Syariah - Ketua Pelaksana Workshop Cara Mengakses Referensi Secara Daring - Ketua Pelaksana Workshop Reference Manager Zotero dan Mendeley - Sekretaris Asri Fair 2020 - Sk Kepengurusan HMP HKI
--	--	--	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Periode 2019/2020 (Anggota MINBAT) - SK Kepengurusan HMI Komisariat Fakultas Syariah (Wabendum - SK Kepengurusan UKM ASRI (Wakil Sekretaris) - SK Kepengurusan Anggota Bidang Pembinaan Anggota HMI Cabang Banjarmasin - SK Ketuaa Bidang Pengembanga n Anggota Sobat Cyber Indonesia Kalsel - Seminar Internasional dalam kegiatan ngaji konstitusi bersama rocky gerung - Seminar Internasional “Dakwah Perspektif Al- Qur’an Bagi Muslim Milenial - Seminar
--	--	--	--	---

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

					Internasional “All About Study in Eroupe” - Seminar Internasional Dunia Kampus “University of New Wales, Australia”
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	5	20	- Juara III Asri Fair 2020 - Juara III Lomba Pekan di Asrama II UPT Ma’had Al-Jami’ah - Peserta Talk Show about public speaking - Pelatihan Aplikasi Komputer Program Microsoft Word, Excel dan Powerpoint - Praktikum pada Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2	6	- Peserta Pengabdian Masyarakat HKI - Anggota Pengabdian Masyarakat	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				HKI
	JUMLAH	38	139	

Banjarmasin, 28 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
NIP. 196111101 199001 1 001

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Soraya Parahdina
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Maret 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg Mufakat No. 8 Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah
7. Pendidikan : a. MIN Teluk Dalam
b. MTsN Mulawarman Banjarmasin
c. MAN 3 Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : a. Wakil Sekretaris Umum UKM ASRI Periode 2018/2019
b. Anggota Bidang Minat dan Bakat HMP HK Periode 2019/2020
c. Wakil Bendahara Umum Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Komisariat Fakultas Syariah Periode 2019-2020
d. Anggota Bidang Pembinaan Anggota HMI Cabang Banjarmasin Periode 2021-2022
9. Orang Tua
 - Ayah
 - Nama : Drs. Taufiqurrahman
 - Pekerjaan : Las dan Deco Mobil

Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg Mufakat No. 8 Kelurahan Teluk
Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah

– Ibu

Nama : Rikayah

Pekerjaan : Penjahit

Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg Mufakat No. 8 Kelurahan Teluk
Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah

10. Saudara : 1 (satu) orang

Banjarmasin, 6 Januari 2021

Penulis,



Soraya Parahdina